KAJIAN YURIDIS TERHADAP RENCANA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN

Oleh : M. ABDUL ROZAK

Dosen Pembimbing: Djoko Purwanto, S.H., M.Hum

Abstrak

Mengenai rencana pemindahan ibukota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur telah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hal ini menjadi fokus utama agar segera dilaksanakan, akan tetapi keputusan ini tentu memiliki konsekuensi hukum. Dalam hal pemindahan ibukota, Presiden tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak tanpa persetujuan lembaga lainnya. Presiden hanya memiliki kewenangan mengusulkan rencana pemindahan ibukota negara. Pada dasarnya, Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang secara spesifik yang mengatur mengenai ibukota negara.

Keyword: Pemindahan Ibukota, Presiden, DKI Jakarta, Kalimantan.

Abstract

Regarding the plan to move the capital city of Indonesia from DKI Jakarta to Penajam Paser Utara, East Kalimantan Province, the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, has announced. This is the main focus for immediate implementation, but this decision certainly has legal consequences. In terms of relocating the capital, the President cannot make decisions unilaterally without the approval of other institutions. The President only has the authority to propose plans to move the state capital. Basically, Indonesia does not have legislation that specifically regulates the capital of the country.

Keyword: Capital relocation, President, DKI Jakarta, Kalimantan.

PENDAHULUAN

Ibukota Negara dan Ibukota Pemerintahan Republik Indonesia terletak di Jakarta (Pulau Jawa). Kantor-kantor pemerintahan dan kantor-kantor perusahaan swasta, industri, fasilitas pelayanan ekonomi (pasar, toko, pusat perbelanjaan, bank, hotel dan lain-lain) fasilitas pelayanan social (sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, apotek, dan lain-lain), fasilitas perumahan dan permukiman, apartemen yang sangat padat dan tersebar yang kesemuanya membentuk kepadatan gedung dan bangunan di kota Jakarta. Selain itu, kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Jakarta menghadapi kepadatan penduduk, kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor yang tinggi dan meningkat secara terus menerus mengakibatkan Jakarta harus menanggung beban fisik, ekonomi dan sosial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ibukota adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu <u>negara</u>, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam hal ini berarti Jakarta adalah ibukota negara republik indonesia.

Dengan beban yang ditanggung oleh jakarta, gagasan mengenai rencana pemindahan Ibukota telah lontarkan sekitar tahun 2007 yang mana pada saat itu adalah masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan pada saat itu presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta para ahli dan pakar tata kota, tata ruang, transportasi perkotaan, tata air, lingkungan hidup dan juga kementerian pekerjaan umum membentuk tim kecil untuk melakukan pengkajian pemindahan ibukota jakarta.

Adapun faktor-faktor yang mendorong dilakukanya pemindahan ibukota Jakarta antara lain :

- 1. Kepadatan perkotaan yang meliputi;
 - b. Kepadatan penduduk
 - c. Kepadatan gedung dan bangunan

- d. Kepadatan kegiatan pembangunan perkotaan
- e. Kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor
- 2. Bencana alam, seperti;
 - a. Banjir
 - b. Ancaman Rob (banjir air laut pasang)
- 3. Eksploitasi (pengambilan) air tanah secara berlebihan.¹

Selang dua belas tahun setelah berakhirnya masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian melalui pemilihan umum terpilihnya Joko Widodo (Jokowi), rencana pemindahan ibukota kembali memicu polemik. Banyaknya pro dan kontra yang terjadi setelah Jokowi mengumumkan bahwa Ibukota yang baru akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Salah satunya adalah tidak adanya peraturan yang mengatur mekanisme pemindahan ibukota baik dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu adanya pembanding antara konsep di indonesia dengan negara lain, khususnya negara-negara yang mencantumkan ibukotanya dalam konstitusi negara.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, sampai dengan amandemen ke-4, tidak diatur mengenai ketentuan Ibu Kota Negara Indonesia harus di wilayah tertentu, namun yang pasti masih di dalam wilayah Republik Indonesia (vide Pasal 25 A Undang-undang Dasar 1945). Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan masalah prinsip kepastian hukum terhadap pemindahan ibukota negara Republik Indonesia khususnya menyangkut kewenangan berikut mekanismenya, dalam bentuk usulan penelitian skripsi dengan judul: "Kajian Yuridis

¹ Raharjdo Adisasmita, Sakti Adji Adisasmita, *Logika Pemindahan Ibukota Jakarta, Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2011, hlm. 49

Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan".



METODE PENELITIAN

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.

Penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.

Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²

Pendekatan lain yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan tersebut dimaksud utuk menjawab

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media*, Jakarta, 2016, hlm.93

pokok-pokok permasalahan terkait tanggung jawab pemerintah daerah terhadap jaminan produk makanan halal yang beredar di masyarakat.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah–kaidah atau norma–norma positif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang- undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoris yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³



-

³ *Ibid*, hlm.194

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Hal Pemindahan Ibukota Negara

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 disebutkan beberapa poin penting tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu:

Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dilakukan berbagai pengubahan mendasar, strategis, relevan dan signifikan. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.

Pada dasarnya secara konstitusional, Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mempunyai kewenangan secara mutlak dalam hal pemindahan dan penetapan ibukota negara. Presiden dalam hal ini tidak dapat melakukan keputusan secara sepihak. Terlihat pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara", dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa MPR yang menentukan lokasi ibukota negara untuk menjadi lokasi dimana MPR akan bersidang. Keterlibatan MPR dalam hal ini adalah karena MPR sebagai wadah permusyawaratan rakyat yang mana

pemindahan ibukota akan berdampak terhadap masyarakat luas dan kedudukan lembagalembaga negara.

Disisi lain, dalam norma hukum menyebutkan bahwa Undang-Undang merupakan norma hukum yang berlaku secara terus menerus yang mana masa berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, sehingga dapat berlaku kapan saja sampai peraturan tersebut dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti : siapa saja pejabat yang berwenang membentuknya dan prosedur yang berlaku dengan suatu peraturan perundang-undangan yang sejenis.

Dari segi pembiayaan yang akan dibutuhkan, tentunya pemindahan ibukota negara Indonesia sangat membutuhkan biaya yang sangat besar. Jika merujuk pada pasal 23 UUD NRI 1945, APBN yang telah diajukan oleh Presiden harus mendapatkan persetujuan dari lembaga lain yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan juga memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam hal ini, DPR mempunyai fungsi salah satunya adalah fungsi anggaran yang mana sudah dijelaskan dalam pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang didalamnya menyebutkan bahwa untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Oleh karena itu, terkait pemindahan ibukota negara harus membutuhkan persetujuan DPR. Selain itu, apakah penetapan lokasi ibukota negara yang baru tersebut akan tetap menjadi daerah otonom atau menjadi daerah khusus seperti di Jakarta.

Sehingga dalam hal pemindahan ibukota, Presiden tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak tanpa persetujuan lembaga lainnya. Presiden hanya memiliki kewenangan

mengusulkan rencana pemindahan ibukota negara.

Namun, berbeda dengan pakar hukum tata negara Mahfud MD, beliau menegaskan bahwa pemindahan ibukota negara adalah wewenang penuh Presiden, tidak ada aturan yang menyebutkan undang-undang harus diubah terlebih dahulu. Menurut hukum tata negara, yang mempunyai hak dan wewenang untuk membuat kebijakan dalam hal yang sifatnya opsionak seperti berencana memindahkan atau tidak memindahkan ibukota negara dalam keadaan seperti sekarang ini adalah presiden.⁴ "Yang penting kalau nanti semua sudah siap barulah pemindahan yang resmi dilakukan dengan pembentukan undang-undang baru atau perubahan terhadap undang-undang yang sudah ada". Mahfud MD yakin selama pemerintah konsisten dan cermat dalam pemindahan ibukota negara maka semuanya akan berjalan dan selesai dengan baik. Tidak ada pelanggaran prosedur dalam rencana pemindahan ibukota negara.⁵

Mekanisme Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia

Ada banyak aspek yang membuat Presiden Indonesia ingin memindahkan ibukota negara, hal ini dikarenakan saat ini Jakarta menjadi pusat segala aspek kehidupan di Indonesia. Selain sebagai pusat pemerintahan, Jakarta juga menjadi pusat perdagangan, jasa, hiburan, olahraga, keuangan, transportasi, penelitian dan lainnya. Pesatnya urbanisasi di Jakarta ini tidak diimbangi dengan tersedianya sarana fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai.

Pemindahan ibukota negara selain harus didukung dengan alasan yang kuat juga membutuhkan regulasi dalam mendukung efektifitas pelaksanaannya yakni dengan melalui undang-undang. Dari yang sudah diketahui, dalam hal ini Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang termuat dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 66 UU ini menyatakan bahwa "Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua)

-

⁴ https://news.detik.com/berita/d-4691074/mahfud-md-menurut-hukum-tata-negara-pemindahan-ibu-kota-wewenang-presiden,

⁵ Ibid

tingkat pembicaraan". Selanjutnya pasal 67 UU ini menjelaskan bahwasannya dalam melakukan pembahasan terkait RUU ada 2 tingkat pembicaraan, yakni :

a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan

b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Dalam paparan yang disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan pada FGD dengan Badan Keahlian DPR RI tahun 2019, timeline mengenai pelaksanaan pemindahan ibukota negara antara lain:

2017-2019: Penyusunan dan Penyelesaian Kajian-kajian, draft NA & RUU IKN

2020 : Penetapan UU IKN, Regulasi pelaksanaan dan Kelembagaan,Penyusunan MasterplanKota, dan Perencanaan Teknis Kawasan

2021 :Penyediaan Lahan, penyusunan DED (detailed engineering design) pada Kawasan, dan Ground Breaking Pembangunan Ibu Kota Negara Baru

2022-2024 : Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan sebagian Kawasan IKN

2024 : Awal Pemindahan ke Ibu Kota Negara Baru.⁶

Melihat hal tersebut, saat ini tahapan yang sudah dilakukan adalah pemerintah resmi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) RUU Pemindahan Ibu Kota Negara (RUU IKN). RUU IKN ini terdiri dari 9 Bab yang berisi 34 pasal, diantaranya berisi tentang visi ibu kota negara, bentuk pengorganisasian dan pengelolaan ibu kota negara, serta tahap-tahap pembangunan ibu kota negara, termasuk tahap pemindahan ibu kota dan pembiayannya. Mengenai supresnya (Surat Presiden) kapan diserahkan, Presiden Joko Widodo melihat dengan kondisi yang sekarang ini membaik.

_

⁶https://jdih.bappenas.go.id/data/sitelurdetail/Bahan+Paparan+IKN+dengan+Badan+Keahlian+DPR 250919 r educe.pdf, diakses pada 9 Oktober 2021.

Meskipun saat ini, anggaran pemindahan IKN tidak ada dalam RAPBN 2022, namun demikian semua masih bisa berubah karena pembahasanya masih berlangsung hingga hingga November 2021. Jika anggaran pemindahan IKN tidak dianggarkan dalam APBN 2022, maka sangat memungkinkan anggaran didapatkan melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) sehingga pembangunan IKN bisa bukan hanya didanai oleh negara,



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Secara konstitusional, Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mempunyai kewenangan secara mutlak dalam hal pemindahan dan penetapan ibukota negara. Oleh karena itu, terkait pemindahan ibukota negara harus membutuhkan persetujuan DPR. Sehingga dalam hal pemindahan ibukota, Presiden tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak tanpa persetujuan lembaga lainnya
- 2. Mekanisme pemindahan ibukota Negara Republik Indonesia ke luar Pulau Jawa, yaitu Kalimantan, harus dilakukan melalui suatu peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang spesifik yang mengatur mengenai ibukota negara. Tahap yang sudah dilalui terkait pemindahan ibukota Negara adalah pemerintah resmi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) RUU Pemindahan Ibu Kota Negara (RUU IKN). Apabila RUU ini disetujui oleh DPR, maka selanjutnya di tahun 2022-2024 pemerintah akan memulai pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan di lokasi yang akan dijadikan sebagai ibukota Negara Indonesia yang baru.

Sedangkan untuk penganggaran pemindahan IKN hingga saat ini tidak ada dalam RAPBN 2022. Namun semua masih bisa berubah karena pembahasanya masih berlangsung hingga hingga November 2021. Jika anggaran pemindahan IKN tidak dianggarkan dalam APBN 2022, maka sangat memungkinkan anggaran didapatkan melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) sehingga pembangunan IKN bisa bukan hanya didanai oleh negara, tapi juga oleh swasta.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

Pemindahan Ibukota dari Jakarta menuju wilayah yang baru merupakan sebuah langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tatanan ekonomi Indonesia, khususnya untuk mengurangi kesenjangan nasional yang terjadi selama ini. Namun demikian dalam pemindahan IKN pemerintah harus segera merancang peraturan yang secara spesifik mengatur tentang pemindahan ibukota Indonesia.

Selain itu, untuk meringankan beban negara karena pada saat ini pandemi baru melandai, hendaknya selain memasukan pengaggaran dalam RAPBN 2022, pemerintah juga harus mempersiapkan penganggaran melalui pihak Swasta dalam hal ini Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.



DAFTAR PUSTAKA

Raharjdo Adisasmita, Sakti Adji Adisasmita, *Logika Pemindahan Ibukota Jakarta, Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2011, hlm. 49

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm.93

Web

https://news.detik.com/berita/d-4691074/mahfud-md-menurut-hukum-tata-negara-pemindahan-ibu-kota-wewenang-presiden,

¹https://jdih.bappenas.go.id/data/sitelurdetail/Bahan+Paparan+IKN+dengan+Badan+Keahlian+DPR 250919 r educe.pdf, diakses pada 9 Oktober 2021.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

